



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DARMAN HARAHAP
2. Tempat lahir : Sibuhuan
3. Umur/Tanggal lahir : 67 tahun/12 Desember 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pantai Batu Rusa Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap 18 September 2021 dan selanjutnya ditahan dalam

tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) beralamat di PBH LBH di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 20 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMAN HARAHAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMAN HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja berlengan panjang garis-garis putih biru bermotif bunga-bunga, 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu, 1 (satu) potong bra berwarna putih bergaris ungu, 1 (satu) potong kaos berlengan panjang berwarna hijau tosca bergambar pisang, 1 (satu) potong celana panjang berwarna cokelat, 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih DIKEMBALIKAN KEPADA ERMA ERVIDA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DARMAN HARAHAHAP pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar saksi Erma Ervida di Pantai Batu Russa Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu anak korban MASDELILAH HANDAYANI dan anak korban HOTMAIDA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika anak korban Masdelilah Handayani berumur 16 tahun, anak korban Hotmaida (berumur 12 tahun) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1203071507110005, anak Ilham Pratama, saksi Erma Ervida dan terdakwa (ayah tiri para anak yang menikah secara siri sejak tanggal 03 September 2020) tidur bersama dimana posisinya anak korban Masdelilah Handayani berbaring disamping terdakwa, lalu disamping anak korban Masdelilah Handayani adalah anak korban Hotmaida kemudian adiknya anak Ilham Pratama lalu saksi Erma Ervida (ibu anak korban), ketika anak korban Masdelilah Handayani sedang tidur nyenyak tiba-tiba terdakwa menarik kain sarung yang digunakan anak korban Masdelilah Handayani, karenanya anak korban Masdelilah Handayani terbangun saat itu anak korban Masdelilah Handayani melihat terdakwa sudah membuka celana dalam anak korban Masdelilah Handayani lalu anak korban Masdelilah Handayani berkata kepada terdakwa "KENAPA AYAH BUKA CELANA DALAM KU", jawab terdakwa "DIAM KAU, JANGAN KAU RIBUT NANTI MAMAK MU BANGUN", lalu anak korban Masdelilah Handayani berkata "KENAPA RUPANYA BIAR SAJA MAMAK BANGUN BIAR MAMAK TAHU", kemudian terdakwa berkata "JANGAN KAU KASIH TAHU MAMAK MU NANTI KU BUNUH KAU", karena itu anak korban Masdelilah Handayani terdiam ketakutan, lalu terdakwa menutup dan mengikat mulut anak korban Masdelilah Handayani dengan menggunakan jilbab, selanjutnya terdakwa menahan tangan anak korban Masdelilah Handayani dan meletakkannya diperut anak korban Masdelilah Handayani, kemudian terdakwa menindih anak korban Masdelilah Handayani dengan cara menaiki badan anak korban Masdelilah Handayani, lalu memeluk anak korban Masdelilah Handayani, sambil terdakwa menindih anak korban Masdelilah Handayani terdakwa membuka ikatan mulut anak korban Masdelilah Handayani dan menciumi bibir anak korban Masdelilah Handayani sambil meremas-remas payudara anak korban Masdelilah Handayani, pada saat anak korban Masdelilah Handayani hendak memanggil ibunya (saksi Erma Ervida), terdakwa langsung menutup mulut anak korban Masdelilah Handayani menggunakan kain, lalu terdakwa kembali menahan tangan anak korban Masdelilah Handayani dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa membuka dan menganggangkan kaki anak korban Masdelilah Handayani, karenanya anak korban Masdelilah Handayani merontar-ronta lalu terdakwa mengatakan "DIAM KAU TAK BUNUH KAU NANTI", selanjutnya terdakwa menjilati kemaluan anak dan menggigitnya setelah itu terdakwa duduk di depan kemaluan anak korban Masdelilah Handayani lalu terdakwa membuka sarung yang digunakannya dimana alat kelamin terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menegang, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin (vagina) anak korban Masdelilah Handayani, setelah berhasil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kelamin anak korban Masdelilah Handayani, terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya dalam kemaluan anak korban Masdelilah Handayani sekira 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu menembakkan sepermnya ke paha anak korban Masdelilah Handayani. Setelah selesai terdakwa memakaikan celana dalam anak korban Masdelilah Handayani dan terdakwa langsung pergi tidur kembali. Berselang satu hari kemudian terdakwa kembali menyetubuhi anak korban Masdelilah Handayani.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 pada malam hari ketika anak korban Hotmaida, anak korban Masdelilah Handayani, adiknya (anak Ilham Pratama), saksi Erma Ervida dan terdakwa sedang tertidur. Saat anak korban Hotmaida sedang tertidur anak korban Hotmaida dibangunkan oleh terdakwa dimana terdakwa tidur dengan posisi disamping anak korban Hotmaida, saat anak korban Hotmaida terbangun terdakwa langsung menutup mulut anak korban Hotmaida dengan menggunakan tangannya sebelah kiri dan tangan sebelah kanan terdakwa membuka celana/celana dalam yang dipakai anak korban Hotmaida, setelah itu terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya dan langsung menindih badan anak korban Hotmaida lalu kemaluan terdakwa yang sudah menegang dimasukkannya kedalam kemaluan anak korban Hotmaida, selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban Hotmaida selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah puas terdakwa pergi meninggalkan anak korban Hotmaida. Bahwa anak korban Hotmaida telah disetubuhi terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, antara terdakwa dan ibu anak baru menikah selama 2 (dua) minggu. Bahwa terdakwa ada mengancam anak korban Hotmaida saat menyetubuhi anak korban Hotmaida.

Bahwa sesuai dengan hasil :

1. Visum Et Refertum No. 03/VET/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama HOTMAIDA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Safii siregar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Permata Madina telah memeriksa seorang perempuan atas nama HOTMAIDA dengan hasil pemeriksaan : Selaput dara (hymen) dijumpai bekas luka robekan dengan bekas luka lama pada poin jam 1,3,5,7,9,11,12 dengan kedalaman luka mencapai dasar hymen/selaput dara. Pada pemeriksaan melalui colok dubur (rectal toucher), hymen bisa dilalui 1 jari longgar. Dijumpai luka lecet dan merah pada sudut bawah lobang vagina, dan pada posisi jam 4 dengan kesimpulan hymen/selaput dara tidak infak (tidak utuh), diduga penyebabnya tekanan dan gesekan dengan benda tumpul dan keras.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Refertum No. 04/VET/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama MASDELILAH HANDAYANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Safii siregar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Permata Madina telah memeriksa seorang perempuan atas nama MASDELILAH HANDAYANI dengan hasil pemeriksaan : Dijumpai bekas luka robekan dengan bekas luka lama pada poin jam 2,3,5,6,9,11 dengan kedalaman luka sampai dasar hymen (selaput dara/tak infak/tidak utuh lagi), diduga penyebabnya tekanan dan gesekan dengan benda tumpul dan keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke-66 yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016).

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa DARMAN HARAHAHAP pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar saksi Erma Ervida di Pantai Batu Russa Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E yaitu Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban MASDELILAH HANDAYANI dan anak korban HOTMAIDA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika anak korban Masdelilah Handayani berumur 16 tahun, anak korban Hotmaida (berumur 12 tahun) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1203071507110005, anak Ilham Pratama, saksi Erma Ervida dan terdakwa (ayah tiri para anak yang menikah secara siri sejak tanggal 03 September 2020) tidur bersama dimana posisinya anak korban Masdelilah Handayani berbaring disamping terdakwa, lalu disamping anak korban Masdelilah Handayani adalah anak korban Hotmaida kemudian adiknya anak Ilham Pratama lalu saksi Erma Ervida (ibu anak korban), ketika anak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Masdelilah Handayani sedang tidur nyenyak tiba-tiba terdakwa menarik kain sarung yang digunakan anak korban Masdelilah Handayani, karenanya anak korban Masdelilah Handayani terbangun saat itu anak korban Masdelilah Handayani melihat terdakwa sudah membuka celana dalam anak korban Masdelilah Handayani lalu anak korban Masdelilah Handayani berkata kepada terdakwa "KENAPA AYAH BUKA CELANA DALAM KU", jawab terdakwa "DIAM KAU, JANGAN KAU RIBUT NANTI MAMAK MU BANGUN", lalu anak korban Masdelilah Handayani berkata "KENAPA RUPANYA BIAR SAJA MAMAK BANGUN BIAR MAMAK TAHU", kemudian terdakwa berkata "JANGAN KAU KASIH TAHU MAMAK MU NANTI KU BUNUH KAU", karena itu anak korban Masdelilah Handayani terdiam ketakutan, lalu terdakwa menutup dan mengikat mulut anak korban Masdelilah Handayani dengan menggunakan jilbab, selanjutnya terdakwa menahan tangan anak korban Masdelilah Handayani dan meletakkannya diperut anak korban Masdelilah Handayani, kemudian terdakwa menindih anak korban Masdelilah Handayani dengan cara menaiki badan anak korban Masdelilah Handayani, lalu memeluk anak korban Masdelilah Handayani, sambil terdakwa menindih anak korban Masdelilah Handayani terdakwa membuka ikatan mulut anak korban Masdelilah Handayani dan menciumi bibir anak korban Masdelilah Handayani sambil meremas-remas payudara anak korban Masdelilah Handayani, pada saat anak korban Masdelilah Handayani hendak memanggil ibunya (saksi Erma Ervida), terdakwa langsung menutup mulut anak korban Masdelilah Handayani menggunakan kain, lalu terdakwa kembali menahan tangan anak korban Masdelilah Handayani dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa membuka dan mengangkangkan kaki anak korban Masdelilah Handayani, karenanya anak korban Masdelilah Handayani merontar-ronta lalu terdakwa mengatakan "DIAM KAU TAK BUNUH KAU NANTI", selanjutnya terdakwa menjitali kemaluan anak dan menggigitnya setelah itu terdakwa duduk di depan kemaluan anak korban Masdelilah Handayani lalu terdakwa membuka sarung yang digunakannya dimana alat kelamin terdakwa sudah menegang, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin (vagina) anak korban Masdelilah Handayani, setelah berhasil memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kelamin anak korban Masdelilah Handayani, terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya dalam kemaluan anak korban Masdelilah Handayani sekira 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu menembakkan sepermannya ke paha anak korban Masdelilah Handayani. Setelah selesai terdakwa memakaikan celana dalam anak korban Masdelilah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani dan terdakwa langsung pergi tidur kembali. Berselang satu hari kemudian terdakwa kembali menyetubuhi anak korban Masdelilah Handayani.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 pada malam hari ketika anak korban Hotmaida, anak korban Masdelilah Handayani, adiknya (anak Ilham Pratama), saksi Erma Ervida dan terdakwa sedang tertidur. Saat anak korban Hotmaida sedang tertidur anak korban Hotmaida dibangunkan oleh terdakwa dimana terdakwa tidur dengan posisi disamping anak korban Hotmaida, saat anak korban Hotmaida terbangun terdakwa langsung menutup mulut anak korban Hotmaida dengan menggunakan tangannya sebelah kiri dan tangan sebelah kanan terdakwa membuka celana/celana dalam yang dipakai anak korban Hotmaida, setelah itu terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya dan langsung menindih badan anak korban Hotmaida lalu kemaluan terdakwa yang sudah menegang dimasukkannya kedalam kemaluan anak korban Hotmaida, selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban Hotmaida selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah puas terdakwa pergi meninggalkan anak korban Hotmaida. Bahwa anak korban Hotmaida telah disetubuhi terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, antara terdakwa dan ibu anak baru menikah selama 2 (dua) minggu. Bahwa terdakwa ada mengancam anak korban Hotmaida saat menyetubuhi anak korban Hotmaida.

Bahwa sesuai dengan hasil :

1. Visum Et Refertum No. 03/VET/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama HOTMAIDA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Safii siregar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Permata Madina telah memeriksa seorang perempuan atas nama HOTMAIDA dengan hasil pemeriksaan : Selaput dara (hymen) dijumpai bekas luka robekan dengan bekas luka lama pada poin jam 1,3,5,7,9,11,12 dengan kedalaman luka mencapai dasar hymen/selaput dara. Pada pemeriksaan melalui colok dubur (rectal toucher), hymen bisa dilalui 1 jari longgar. Dijumpai luka lecet dan merah pada sudut bawah lobang vagina, dan pada posisi jam 4 dengan kesimpulan hymen/selaput dara tidak infak (tidak utuh), diduga penyebabnya tekanan dan gesekan dengan benda tumpul dan keras.
2. Visum Et Refertum No. 04/VET/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama MASDELILAH HANDAYANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Safii siregar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Permata Madina telah memeriksa seorang perempuan atas nama MASDELILAH HANDAYANI dengan hasil pemeriksaan : Dijumpai bekas luka robekan dengan bekas luka lama pada poin jam 2,3,5,6,9,11 dengan kedalaman luka sampai dasar

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hymen (selaput dara/tak infak/tidak utuh lagi), diduga penyebabnya tekanan dan gesekan dengan benda tumpul dan keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke-67 yaitu melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERMA ERVIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung para anak (korban) yaitu Masdelilah Handayani yang berumur 16 (enam belas) tahun dan anak Hotmaida yang berumur 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi, yang menikah secara sirih pada tanggal 3 September 2020.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menyetubuhi para anak saksi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib di rumah saksi di Pantai Batu Rusa Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, dengan cara pada saat itu ALI JUHDI bersama-sama dengan apakat Desa datang ke rumah untuk mencari kedua anak saksi;
- Bahwa kemudian WENNI dan anak MASDELILAH HANDAYANI tiba di rumah, lalu Polisi yang datang ke rumah bertanya kepada anak MASDELILAH HANDAYANI " betul di perkosa DARMAN HARAHAP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menyetubuhi para anak saksi tersebut;
- Bahwa dari keterangan anak Masdelilah Handayani dan anak Hotmaida, terdakwa telah menyetubuhi anak Madelilah Handayani pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 jamnya tidak saksi ketahui dan terdakwa menyetubuhi anak Hotmaida yang hari dan tanggalnya saksi tidak ketahui, di dalam rumah saksi di Pantai Rusa Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, dengan cara yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak Masdelilah Handayani dan anak Hotmaida yang telah disetubuhi dan dicabuli anak Masdelilah Handayani dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Hotmaida merasakan sakit dibagian kemaluannya, merasakan takut dan trauma atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. MASDELILAH HANDAYANI, anak dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga, dimana terdakwa adalah ayah tiri/ayah sambung anak yang baru menikah siri (2 minggu pernikahan) dengan ibu anak pada tanggal 3 September 2020;
- Bahwa anak telah disetubuhi terdakwa dirumah mereka sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa anak pertama kali dicabuli dan atau disetubuhi oleh terdakwa (ayah tiri/ayah sambung) anak pada tanggal 03 September 2020 sekira pukul 24.00 Wib di dalam rumah kami di Pantai Batu Rusa Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina dan terkahir kali saya di dicabuli dan atau disetubuhi oleh terdakwa (ayah tiri/ayah sambung) anak pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di dalam rumah kami di Pantai Batu Rusa Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;
- Bahwa setiap terdakwa menyetubuhi atau mencabuli anak dilakukan didalam rumah anak saat ibu anak pergi kepasar atau dimalam hari saat ibu anak sedang tertidur;
- Bahwa anak ada di ancam dengan cara tangan anak ditarik lalu mendorong anak dan membaringkan anak lalu menindih anak lalu terdakwa mengancam anak “kalau kau kasih tau mamak mu tak bunuh kau dan mamakmu”, dengan terdakwa ada meletakkan parang di dekat (atas kepala) terdakwa;
- Bahwa anak ada memberitahukan perbuatan terdakwa kepada abang ipar anak korban bernama Anwar menghubunginya melalui telpon;
- Bahwa anak menelpon kakak sepupu anak UWEN akan tetapi yang mengangkat telpon tersebut adalah abang ipar anak (saksi Anwar), lalu anak menanyakan kepada abang ipar anak “bang dimana kak uwen mau curhat aku bang”, trus abang anak menjawab “disidimpuan kakak mu, ada apa rupanya kasih tau aja sama abang biar abang kasih tau sama kakak mu”, lalu anak menceritakan kepada abang ipar anak “bang aku udah di perkosa sama ayah tiri ku, nggak tahan lagi aku disini di perkosa terus”, lalu kemudian saksi Anwar menjawab “tunggu lah distu biar abang jemput sama kakak mu” lalu ke esokan harinya pada hari Kamis sekira pukul 12.00 Wib wawak anak NELMI , wawak laki-laki Muhammad, Tulang Ali, Zul’am, dan saksi Anwar dan kakak sepupu anak UWEN datang dengan membawa Polisi, kepala dusun, dan kepala Desa, lalu kemudian Polisi menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kejadian yang anak alami kepada terdakwa, dan disitulah ibu anak mengetahui bahwa anak telah dicabuli dan atau disetubuhi oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 03 September 2020 sekira pukul 24.00 Wib di dalam rumah kami di Pantai Batu Rusa Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina kami sedang tidur bersama dengan ibu, adik anak dan bersama dengan terdakwa di satu kamar yang pada saat itu posisinya anak berbaring di samping terdakwa, lalu di samping anak adalah adiknya anak Hotmaida lalu di samping adik anak adiknya ILHAM PRATAMA, lalu di sampingnya ibu anak, ketika anak sedang tidur nyenyak anak merasakan ada yang sedang menarik kain sarung yang anak kenakan pada malam itu, lalu anak terbangun dan melihat terdakwa sudah menarik kain sarung anak, saat itu terdakwa sudah membuka celana dalam anak lalu anak berkata "JANGAN KAU KASIH TAU MAMAK MU NANTI KU BUNUH KAU" (sambil terdakwa memperlihatkan pisau yang ada didekat terdakwa), melihat itu anak pun terdiam ketakutan lalu kemudian ianya menutup mulutku memakai jilbab yang berada di kakinya, lalu ianya mengikat mulut anak memakai jilbab tersebut, terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak, dan terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak sekira 10 menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya dan menembakkannya di paha anak, kemudian kembali terdakwa menyetubuhi anak, pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib anak korban terbangun anak mengintip terdakwa sedang menarik baju terusan adiknya dan membuka celana adiknya anak HOTMAIDA lalu kemudian terdakwa menarik badan adiknya yang pada saat itu tidur menyamping dan membuat badan adiknya jadi tidur terlentang, lalu kemudian anak melihat terdakwa menaiki dan menindih badan anak Hotmaida lalu kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir anak Hotmaida dan memeras dadanya, lalu kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak, sambil terdakwa berkata kepada anak Hotmaida "nak, jangan kau bilang sama mamak mu atau sama kakak mu nanti ku bunuh kau";
- Bahwa terdakwa kembali menyetubuhi anak korban pada tanggal 16 September sekira 10.00 Wib yang pada saat itu anak sedang mengepel di depan rumahnya saat itu terdakwa datan dan menarik tangan anak lalu membawa anak korban 2 masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban 1 sebanyak 8 kali dan biasanya pada malam hari ketika ibu anak korban berada di kamar bersama dengan anak sedang tidur akan tetapi ketika terdakwa menyetubuhi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban 2 pada hari rabu tanggal 16 September 2020 ibu dan anak sedang pergi ke pasar;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa anak Masdelilah Handayani yang telah disetubuhi dan dicabuli anak Masdelilah Handayani merasakan sakit dibagian kemaluannya, merasakan takut dan trauma atas kejadian tersebut.

Terhadap keterangan anak terdakwa membantahnya dimana terdakwa mengatakan : bahwa terdakwa ada berusaha memasukkan kemaluannya, namun kemaluannya tidak hidup sehingga terdakwa tidak bisa memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak;

2. HOTMAIDA, keterangan anak didengarkan didepan persidangan yang pada tanpa disumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak telah disetubuhi terdakwa dirumah di dalam kamar rumah anak di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, kejadian tersebut pada malam hari pada saat itu anak dan semua yang di dalam rumah kami sudah tidur;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak dengan cara terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak, mencium mulut anak dan memeras payudara anak;
- Bahwa anak disetubuhi korban adalah pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 pada malam hari ketika ibu, kakak MASDELILLAH, adik anak TAMA, dan anak sudah tidur, namun pada saat anak tertidur anak di bangunkan oleh terdakwa dengan cara menggoyang-goyangkan badan anak, pada saat itu posisi tidur kami yang paling pinggir terdakwa, disamping terdakwa anak, di samping anak kakak anak MASDELILLAH, di samping kakak adik anak TAMA, dan samping TAMA ibu kandung anak, dan pada saat anak bangun mulut anak langsung di tutup oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya sebelah kiri dan tangan nya membuka celana anak yang anak gunakan dan sekalian dengan celana dalamnya, dan kemudian anak melihat terdakwa mengangkat sarungnya dan langsung menindih badan anak dan setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak dan satu tangannya sambil meraba-raba payudara anak, terdakwa menggesek-gesek kan alat kelaminnya ke alat kelamin saya sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak Masdelilah Handayani yang telah disetubuhi dan dicabuli anak Masdelilah Handayani merasakan sakit dibagian kemaluannya, merasakan takut dan trauma atas kejadian tersebut;



Terhadap keterangan anak terdakwa keberatan dengan membantahnya: bahwa terdakwa ada berusaha memasukkan kemaluannya, namun kemaluannya tidak hidup sehingga terdakwa tidak bisa memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Visum Et Refertum No. 03/VET/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama HOTMAIDA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Safii siregar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Permata Madina telah memeriksa seorang perempuan atas nama HOTMAIDA dengan hasil pemeriksaan: Selaput dara (hymen) dijumpai bekas luka robekan dengan bekas luka lama pada poin jam 1,3,5,7,9,11,12 dengan kedalaman luka mencapai dasar hymen/selaput dara. Pada pemeriksaan melalui colok dubur (rectal toucher), hymen bisa dilalui 1 jari longgar. Dijumpai luka lecet dan merah pada sudut bawah lobang vagina, dan pada posisi jam 4 dengan kesimpulan hymen/selaput dara tidak infak (tidak utuh), diduga penyebabnya tekanan dan gesekan dengan benda tumpul dan keras;
- Surat Visum Et Refertum No. 04/VET/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama MASDELILAH HANDAYANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Safii siregar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Permata Madina telah memeriksa seorang perempuan atas nama MASDELILAH HANDAYANI dengan hasil pemeriksaan: Dijumpai bekas luka robekan dengan bekas luka lama pada poin jam 2,3,5,6,9,11 dengan kedalaman luka sampai dasar hymen (selaput dara/tak infak/tidak utuh lagi), diduga penyebabnya tekanan dan gesekan dengan benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menikah secara siri dengan saksi Erna Ervida pada tanggal 3 September 2020, dimana saksi Erna Ervida memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak Masdelilah Handayani dan anak Hotmaida serta 1 (satu) anak laki-laki bernama Tama;
- Bahwa setelah terdakwa menikah, terdakwa tinggal bersama-sama dengan saksi Erna Ervida dan 3 (tiga) orang anaknya di Pantai Batu Rusa Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;
- Bahwa rumah tersebut tidak memiliki kamar;
- Bahwa terdakwa ada berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Masdelilah Handayani sebanyak 4 (empat) kali, namun



kemaluan terdakwa tidak bisa menegang dan terdakwa hanya menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak Masdelilah Handayani;

- Bahwa terdakwa juga pernah berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Hotmaida sebanyak 1 (satu) kali namun terdakwa tidak bisa, karena kemaluan terdakwa tidak bisa hidup;
- Bahwa sebelum terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kekemaluan para anak terdakwa ada menciumi pipi, bibir dan meremas payudara para anak;
- Bahwa terdakwa membenarkan ada melakukan pengancaman kepada para anak dengan mengatakan kalau anak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut terdakwa akan membunuh anak dan ibunya;
- Bahwa terdakwa mengakui memiliki parang dirumahnya dan ada meletakkannya didekat terdakwa saat terdakwa menyetubuhi para anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) potong kemeja berlempang panjang garis-garis putih biru bermotif bunga-bunga,
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru,
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu,
- 1 (satu) potong bra berwarna putih bergaris ungu,
- 1 (satu) potong kaos berlempang panjang berwarna hijau tosca bergambar pisang,
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna coklat,
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 September 2020 sekira pukul 24.00 Wib di dalam rumah di Pantai Batu Rusa Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina pada saat kedua anak korban sedang tidur bersama dengan ibu anak korban dan adik laki-lakinya didalam satu kamar, ketika anak korban 1 sedang tidur nyenyak anak korban 1 dibabangunkan terdakwa dengan cara terdakwa menarik kain sarung anak korban, kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban I, dengan cara terdakwa mengancam anak korban dengan berkata "JANGAN KAU KASIH TAU MAMAK MU NANTI KU BUNUH KAU" (sambil terdakwa memperlihatkan pisau yang ada didekat terdakwa), kemudian terdakwa menahan tangan anak korban 1 menindih, memeluk, mencium bibir, memeras-meras dada, kemudian terdakwa menjilati kemaluan anak korban 1, memamasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban 1 dan mengeluarkan cairan dari kemaluannya,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl



perbuatan penyetubuhi anak korban 1 dilakukan terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali kepada anak korban 1;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 pada malam hari pada tempat kejadian yang sama dengan anak korban 1, terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban 2 dengan cara menggoyang-goyangkan badan anak korban 2 yang pada saat itu anak korban 2 sedang tidur disamping terdakwa, menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan nya membuka celana dalam anak korban 2, kemudian menindih badan anak korban 2 kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban 2 dan satu tangannya sambil meraba-raba payudara anak korban 2, terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban 2 sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Refertum No. 03/VET/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama HOTMAIDA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Safii siregar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Permata Madina telah memeriksa seorang perempuan atas nama HOTMAIDA dengan hasil pemeriksaan: Selaput dara (hymen) dijumpai bekas luka robekan dengan bekas luka lama pada poin jam 1,3,5,7,9,11,12 dengan kedalaman luka mencapai dasar hymen/selaput dara. Pada pemeriksaan melalui colok dubur (rectal toucher), hymen bisa dilalui 1 jari longgar. Dijumpai luka lecet dan merah pada sudut bawah lobang vagina, dan pada posisi jam 4 dengan kesimpulan hymen/selaput dara tidak infak (tidak utuh), diduga penyebabnya tekanan dan gesekan dengan benda tumpul dan keras dan berdasarkan Visum Et Refertum No. 04/VET/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama MASDELILAH HANDAYANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Safii siregar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Permata Madina telah memeriksa seorang perempuan atas nama MASDELILAH HANDAYANI dengan hasil pemeriksaan : Dijumpai bekas luka robekan dengan bekas luka lama pada poin jam 2,3,5,6,9,11 dengan kedalaman luka sampai dasar hymen (selaput dara/tak infak/tidak utuh lagi), diduga penyebabnya tekanan dan gesekan dengan benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal I ke-66 yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu Terdakwa DARMAN HARAHAP, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup apabila salah satu bagian unsur ini terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a UURI No 35 Tahun 2014, kekerasan adalah *setiap perbuatan terhadap*

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kekerasan didalam KUHP terdapat dalam Pasal 89, yang berbunyi: *"membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".* Pasal 89 KUHP tersebut, apabila ditelaah dengan seksama tersirat arti dari melakukan kekerasan adalah *dengan menggunakan tenaga secara jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang menjadi korbannya merasakan sakit;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut S.R. Sianturi, S.H. (*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cetakan kedua, 1989, halaman 231*), adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 ke 1 UURI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut M.H. Tirtamidjaja: adalah *"mengadakan hubungan kelamin"* atau *"bersetubuh"* berarti persentuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mani dalam kemaluan si perempuan. Menurut Kedokteran Forensik, persetubuhan didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Pada saat ini pengertian "bersetubuh" diartikan bila penis telah masuk (penetrasi) ke dalam vagina. Tetapi apabila mengacu pada Arrest Hoge Raad, tanggal 5 Februari 1912: persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul. Maka dengan demikian menurut Hoge Raad, persetubuhan adalah species, sedangkan cabul adalah genus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada tanggal 03 September 2020 sekira pukul 24.00 Wib di dalam rumah di Pantai Batu Rusa Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina pada saat anak korban 1 sedang tidur bersama dengan ibu dan adik laki-lakinya didalam satu kamar, ketika anak korban dibagunkan terdakwa dengan menarik selimut yang dipakai anak korban 1, akhirnya terbangun kemudian terdakwa berkata kepada anak korban 1 "JANGAN KAU KASIH TAU MAMAK MU NANTI KU BUNUH KAU" (sambil terdakwa memperlihatkan pisau yang ada didekat terdakwa), kemudian terdakwa menindih, memeluk, mencium bibir, memeras-meras dada, menjilati kemaluan anak korban 1, hingga memamasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban 1 sampai mengeluarkan cairan dari kemaluan terdakwa, perbuatan serupa dilakukan terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 pada malam hari pada tempat kejadian yang sama dengan anak korban 1, terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban 2 dengan cara menggoyang-goyangkan badan anak korban 2 yang pada saat itu anak korban 2 sedang tidur disamping terdakwa, menggunakan tangan sebelah kiri dan tangannya membuka celana dalam anak korban 2, kemudian menindih badan anak korban 2 kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban 2 dan satu tangannya sambil meraba-raba payudara anak korban 2, terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban 2 sekitar 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyangkal keterangan keterangan kedua anak korban yang berdalih bahwa alat kelaminnya tidak bisa hidup akan tetapi terdakwa berusaha memasukkannya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, pengakuan terdakwa menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang "menentukan" atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP bahwa Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;
- Bahwa sangkalan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa kemaluannya tidak masuk kekelamin kedua anak korban akan tetapi Majelis memiliki keyakinan yang didasarkan dengan bukti surat Visum Et Refertum No. 03/VET/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama HOTMAIDA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Safii siregar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Permata Madina telah memeriksa seorang perempuan atas nama HOTMAIDA dengan hasil pemeriksaan: Selaput dara (hymen) dijumpai bekas luka robekan dengan bekas luka lama pada poin jam 1,3,5,7,9,11,12 dengan kedalaman luka mencapai dasar hymen/selaput dara. Pada pemeriksaan melalui colok dubur (rectal toucher), hymen bisa dilalui 1 jari longgar. Dijumpai luka lecet dan merah pada sudut bawah lobang vagina, dan pada posisi jam 4 dengan kesimpulan hymen/selaput dara tidak infak (tidak utuh), diduga penyebabnya tekanan dan gesekan dengan benda tumpul dan keras dan Visum Et Refertum No. 04/VET/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama MASDELILAH HANDAYANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Safii siregar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Permata Madina telah memeriksa seorang perempuan atas nama MASDELILAH HANDAYANI dengan hasil pemeriksaan: Dijumpai bekas luka robekan dengan bekas luka lama pada poin jam 2,3,5,6,9,11 dengan kedalaman luka sampai dasar hymen (selaput dara/tak infak/tidak utuh lagi), diduga penyebabnya tekanan dan gesekan dengan benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten tapanuli selatan, No. 120371507110005, yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanggal 27-04-2020, nama Kepala Keluarga Erma Ervida dan Kutipan akta kelahiran No. 1203-LT-08042015-1021 dan Kutipan akta kelahiran No.1203-LT-29122016-0025, yang pada pokoknya menerangkan Anak korban 1 lahir tanggal 16 Juni 2008 dan anak korban 2, tanggal lahir 16 Juli 2008, sehingga pada saat kejadian Anak Korban adalah baru berumur 17 tahun 8 bulan, sehingga Anak Korban adalah termasuk kategori anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang disebut juga sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti "*melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*", sehingga unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka semua Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kemeja berleengan panjang garis-garis putih biru bermotif bunga-bunga,
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru,
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu,
- 1 (satu) potong bra berwarna putih bergaris ungu,
- 1 (satu) potong kaos berleengan panjang berwarna hijau tosca bergambar pisang,
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna cokelat,
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti seluruhnya adalah milik anak korban sehingga terhadap barang bukti tersesubut di kembalikan kepada saksi Erma Ervida (ibu kandung anak korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma hukum, norma kesusilaan maupun norma agama;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan kedua anak korban;
- Terdakwa adalah ayah tiri terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DARMAN HARAHAHAP tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya*” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama: **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja berlengan panjang garis-garis putih biru bermotif bunga-bunga,
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru,
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu,
 - 1 (satu) potong bra berwarna putih bergaris ungu,
 - 1 (satu) potong kaos berlengan panjang berwarna hijau tosca bergambar pisang,
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna cokelat,
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih dikembalikan kepada saksi ERMA ERVIDA;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutauruk, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erico Leonard Hutauruk, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H.,

Catur Alfath Satriya, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo,S.H.,